

**PENGGUNAAN SISTEM RUKYAT DALAM PENENTUAN
AWAL RAMADAN ANTARA NAHDLATUL ULAMA
DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

NUR KHOERONI

01360623

PEMBIMBING

- 1. DR. SUSIKNAN AZHARI, MA**
- 2. YASIN BAIDI, S.AG, M.AG**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007 M/ 1428 H**

SKRIPSI INI BUDAH BISA DIAJUKAN
KE SIDANG MUNAQASYAH
KETUA HIMPUNAN P.M.H.
(*[Signature]*)

DISETUJUI PEMBIMBING
(*[Signature]*)

ABSTRAK

Bulan Ramadan adalah bulan yang selalu dinanti-nanti kedatangannya oleh kaum Muslimin di seluruh dunia. Tapi kedatangannya sering kali menjadi perdebatan di kalangan umat Islam itu sendiri. Sehingga tidak jarang menimbulkan pertikaian dan perpecahan di kalangan umat Islam sendiri.

Adanya ketidak serentakan dalam memulai awal Ramadan dan Syawal disebabkan karena masing-masing kelompok organisasi Islam menggunakan metode yang berbeda-beda. Sebagian kalangan Islam ada yang menggunakan metode hisab dan sebagian lagi menggunakan metode rukyat. Di Indonesia organisasi yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal Ramadan dan Syawal adalah Muhammadiyah dan Persis. Organisasi yang menggunakan metode rukyat adalah NU dan Hizbut Tahrir. Walau metode yang digunakan oleh organisasi masing-masing sama, tidak akan menjamin keseragaman atau keserentakan dalam memulai awal Ramadan dan Syawal. Begitu juga antara NU dan Hizbut Tahrir, walaupun kedua organisasi tersebut sama-sama menggunakan rukyat, tetapi dalam kenyataannya mereka sering berbeda dalam memulai awal Ramadan dan Syawal. Perbedaan tersebut dikarenakan NU menggunakan rukyat lokal atau biasa disebut dengan rukyat wilayah al-hukmi. Sementara itu Hizbut Tahrir menggunakan sistem rukyat global yakni bila bulan sudah terlihat disuatu negara maka wilayah negara lainnya wajib mengikutinya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*) dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Metode yang digunakan adalah metode komparatif interpretatif yaitu dengan membandingkan kedua sistem yang dipakai oleh kedua organisasi tersebut.

Masing-masing metode yang digunakan tersebut mempunyai kelebihan dan kelemahan. Untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan serta jawaban atas pokok masalah dari masing-masing sistem, digunakan metode komparatif dan interpretatif dari *nass* yang dipakai oleh masing-masing organisasi. Setelah masing-masing metode atau sistem dalam penentuan awal bulan Ramadan dikaji dengan mendalam, maka dapat diketahui bahwa jawaban dari pokok masalah atas perbedaan sistem rukyat yang digunakan antara NU dan Hizbut Tahrir adalah NU mendasarkan pada hasil muktamar NU ke XX pada tanggal 8 – 13 September 1954 M/ 1374 H di Surabaya, dan Munas Alim Ulama di Cilacap pada tanggal 23 – 26 Rabiul Awal 1408 H/15 – 18 November 1987 yang dipertegas lagi pada Muktamar NU ke XXX di Lirboyo Kediri pada tanggal 13-19 Syakban 1420 H/ 21- 27 Nopember 1999 M yang menyebutkan bahwa "Umat Islam Indonesia maupun Pemerintah Republik Indonesia tidak dibenarkan mengikuti rukyat al-hilal internasional karena berbeda matlak dan tidak berada dalam kesatuan hukum". Sementara itu Hizbut Tahrir berdasarkan data-data yang kami peroleh dari makalah, website resmi Hizbut Tahrir Indonesia dan buletin Hizbut Tahrir bahwa Hizbut Tahri dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal berdasarkan rukyat global yakni jika bulan terlihat disuatu negeri, maka negeri yang lain wajib mengikutinya.

Dr. Susiknan Azhari, MA

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Khoeroni

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Khoeroni
N.I.M. : 01360623
Judul : "Penggunaan Sistem Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadan Antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1428 H
5 Agustus 2007 M

Pembimbing I



Dr. Susiknan Azhari, MA
NIP. 150266737

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Khoeroni

Kepada
Yth. Bpk Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Khoeroni

N.I.M. : 01360623

Judul : "Penggunaan Sistem Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadan Antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia"


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rajab 1428 H
5 Agustus 2007 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 150286404

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

PENGGUNAAN SISTEM RUKYAT DALAM PENENTUAN AWAL
RAMADAN ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN
HIZBUT TAHRIR INDONESIA

Yang disusun oleh :

Nur Khoeroni

01360623

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang manaqasyah pada hari Senin tanggal 23 Zulkaidah 1428 H/ 3 Desember 2007 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.



Yogyakarta, 23 Zulkaidah 1428 H
3 Desember 2007 M
Bekas Fakultas Syariah

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP. 150240524

Panitia Munaqasyah,

Ketua Sidang

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP.150240524

Sekretaris Sidang

Agus. Muh. Najib, S.Ag., M.Ag
NIP. 150275462

Pembimbing I

Dr. Susiknan Azhari, MA
NIP. 150266737

Pembimbing II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP.150286404

Penguji I

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag
NIP.150286404

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 150277618

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Ze (dengan titik di bawah)
ع	'Ain		Koma terbalik di atas
غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vocal Pendek

فعل	Fathah	ditulis ditulis	<i>A</i> <i>Fa'ala</i>
ذكر	Kasrah	ditulis ditulis	<i>I</i> <i>Žukira</i>
يذهب	Dammah	ditulis ditulis	<i>U</i> <i>Yažhabu</i>

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vocal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + ya' mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>qaul</i>

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartmu</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf l "el"

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	<i>As-samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

MOTTO

Janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) (Q.S. al-Hujurat ayat 11).

Jadilah arti bagi seseorang walau sesaat dan hanya untuk dilupakan
Tapi yakinlah arti yang kau berikan
Akan menjadi nafas dan bayangnya walau berusaha untuk diingkarinya

Kebahagiaan adalah ketika kita bisa membuat orang lain tersenyum dan bahagia.

Arti kefakiran adalah bukan berarti kita tidak punya kekayaan harta benda
Tetapi kefakiran yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak bisa menghadirkan Tuhan dalam hati dan jiwa kita.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kami persembahkan kepada :

Ma'e, perempuan pemilik hati seluas bentangan langit, penghasil kasih yang setia mengalir, dan segala kelembutan yang tak pernah kering.

Pa'e lelaki penguasa rumah tangga yang selalu membimbing keluarga ke arah cahaya agama.

Guru ngaji alif ba ta..., guru-guru madrasah diniyah dan guru-guru SD.

Kakak (Muyazanah, Syarifuddin) dan adik-adikku (Nurrahim, Simon/pink, Jamil, Nis) yang memberi perhatian dan senantiasa mempertanyakan kelulusanku dalam memperoleh gelar sarjana strata satu.

Wanita yang masih dalam rahasia-Nya dengan semburat jingga di keningnya yang tercipta dan terbentuk menjadi seorang yang atraktif, cantik, anggun, lembut, menarik dan cerdas.

Seseorang yang bernama Egie Fitria Agustina Saragi yang memberi jejak langkah dalam memulai sebuah inspirasi.

Mbak Ida Herawati, khalifatullah fil ard yang memberi kesaksian atas keberadaan Tuhan yang senantiasa memberi perhatian dan bantuan di saat saya mengalami ujian keterpurukan.

Mas Cahyo.

Mbah Hadi.

Kantor Yayasan Komunitas Yogyakarta, yang senantiasa memberi kelengkapan fasilitas dan dukungan serta memberi kemudahan dalam urusan penyelesaian skripsi.

Mahfuz Surahmi, Saiful Rizal, Gunawan, Muhammad Magfur, Kholil, Tres, Khoeron dan Ifut,.

Kang Mujib dan kang Ahmed teman maya yang selalu menghibur dalam ruang dunia tanpa batas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا

محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد

Segala puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Swt., yang telah menganugerahkan taufiq serta hidayah-Nya kepada kita. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan atas Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kemudian.

Setelah mengalami kesadaran yang tinggi, perjalanan yang melelahkan dan atas berkat Rahmat Allah Swt., penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah dengan harapan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan di bidang Hukum Islam.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis sampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat.

1. Prof. Dr. H. Amin Abdullah. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, MA. Selaku Pembantu Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Susiknan Azhari, MA selaku Pembimbing I dan Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam mengarahkan kami dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan bimbingan serta pengalamannya yang sangat berharga.
7. Bapak Sanuwar dan ibu Ramijah yang telah mengasuh dan memberi motivasi baik moral maupun spiritual kepada penulis hingga sekarang.
8. Kakak-kakakku serta adik-adikku yang tercinta yang selalu memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman yang sudah rela meluangkan waktu dan memberi pinjaman komputer kepada penulis.
10. Yayasan Komunitas Yogyakarta yang sudah memberi fasilitas untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi.

Kepada mereka semua penulis tidak dapat membalas jasa baiknya yang telah diberikan kepada penulis kecuali hanya untaian terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Allah Swt. membalas amal salihnya dengan balasan yang lebih baik.

Yogyakarta, 17 Rajab 1428 H
1 Agustus 2007 M

Penulis

Nur Khoeroni

01360623

DAFTAR ISI

HALAMAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SISTEM TRANSLITASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan	3
D. Telaah Pustaka	4
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG RUKYAT	15
A. Pengertian dan Dasar Hukum Rukyat	15
1. Pengertian Rukyat	15

	2. Dasar Hukum Rukyat	16
	B. Latar Belakang Rukyat	17
	C. Aliran-aliran Pemikiran Rukyat	20
	1. Aliran rukyat <i>bil fi'li</i>	20
	2. Aliran rukyat <i>bil ilmi/bil aqli</i> (hisab)	24
	a. Pengertian rukyat <i>bil ilmi/bil aqli</i> (hisab).....	24
	b. Dasar hukum rukyat <i>bil ilmi/bil aqli</i> (hisab)	29
	c. Sejarah perkembangan rukyat <i>bil ilmi/bil aqli</i> (hisab)	31
BAB III	NAHDLATUL ULAMA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA TENTANG RUKYAT	39
	A. Nahdlatul Ulama.....	39
	1. Sejarah dan Perkembangan Nahdlatul Ulama.....	39
	2. Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama Tentang Rukyat.....	45
	B. Hizbut Tahrir	52
	1. Sejarah dan Perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia....	52
	2. Metode Ijtihad Hizbut Tahrir Indonesia Tentang Rukyat	60
	C. Gambaran Umum Tentang Penanggalan Hijriah	64
BAB IV	ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN RAMADAN DENGAN RUKYAT ANTARA NAHDLATUL ULAMA DAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA	67
	A. Metode Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadan	
	Menurut Nahdlatul Ulama.....	69

B. Metode Rukyat Dalam Penentuan Awal Ramadan	
Menurut Hizbut Tahrir Indonesia.....	78
C. Kelebihan dan Kelemahan Metode Rukyat Dalam Penentuan	
Awal Ramadan Yang Digunakan Nahdlatul Ulama dan	
Hizbut Tahrir Indonesia.....	86
1. Kelebihan dan kelemahan Metode rukyat yang digunakan	
Nahdlatul Ulama.....	86
a. Kelebihan metode rukyat Nahdlatul Ulama	86
b. Kelemahan metode rukyat Nahdlatul Ulama	87
2. Kelebihan dan kelemahan metode rukyat yang digunakan	
Hizbut Tahrir Indonesia.....	88
a. Kelebihan metode rukyat Hizbut Tahrir Indonesia.	88
b. Kelemahan metode rukyat Hizbut Tahrir Indonesia	88
BAB V	
PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran-saran	92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam yang mayoritas di negara ini merupakan umat Islam dengan jumlah terbesar di dunia yang tersebar di seluruh pelosok bumi nusantara. Maka tidak heran jika negara ini sering menjadi sorotan dunia dalam kehidupan beragamanya, baik sesama umat Islam maupun dengan umat lainnya.

Indonesia umat Islam tergabung dalam berbagai macam organisasi sosial, politik maupun keagamaan. Diantara organisasi keagamaan yang cukup besar adalah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan serta Hizbut Tahrir yang didirikan oleh Syekh Taqiyyuddin an-Nabhani. Selain itu juga ada organisasi lain seperti Persatuan Islam (Persis), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan Salafi.

Puasa Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pemeluknya. Jika akan menjelang bulan Ramadan dan Syawal banyak umat Islam di dunia terutama di Indonesia bertanya-tanya tentang kapan awal waktu dimulainya puasa Ramdan. Untuk mengetahui itu, kebanyakan diantara mereka umumnya merujuk pada berita di televisi, internet, radio, media massa atau menyesuaikan diri dengan organisasi Islam yang mereka ikuti seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Hizbut Tahrir, Persis maupun mengikuti pengumuman dari pemerintah. Sebab puasa Ramadan adalah puasa yang hanya dapat

dilaksanakan pada bulan Ramadan atau terikat waktunya yang sempit dan terbatas sehingga disebut sebagai waktu yang *mudliqan* dan *mi'yanan* (sempit dan terbatas)¹.

Dalam beberapa tahun terakhir ini, (1422 H/2001-2002 M, 1423 H/2002-2003 M, dan 1427 H/2006 M) Indonesia sering terjadi perbedaan dalam memulai awal bulan Ramadan dan Syawal. Sehingga adanya realitas yang mesti diterima oleh umat Islam dalam memulai maupun mengakhiri puasa secara berbeda dengan kerabat, sanak saudara maupun tetangganya ataupun berhari raya kembar. Walaupun sebenarnya menurut kalender hijriyah semuanya sama yaitu tanggal 1, baik bulan Ramadan maupun bulan Syawal.

Sesungguhnya masalah perbedaan awal bulan Ramadan adalah masalah klasik yang selalu aktual karena selalu dibicarakan saat akan menjelang bulan puasa. Dalam penentuan awal bulan Ramadan yang selalu berpotensi untuk memungkinkan terjadinya keragaman maupun keseragaman. Baik dengan menggunakan metode apapun, semuanya berpotensi benar dan salah. Bulan dan matahari yang dihisab dan dirukyat memang satu. Hukum alam yang mengatur gerakannya pun satu, yaitu sunnatullah.

Persoalannya hanya pada masyarakat pengikutnya yang kadang-kadang menjadi bingung dan suatu saat perbedaan ini akan menimbulkan ketidaktentraman dalam menjalankan ibadah dan akan menyulut konflik jika dibiarkan secara berlarut tanpa ada solusi yang baik. Oleh karena itu, harus selalu diusahakan agar dampak negatif dari persoalan ini tidak terjadi.

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usūl Fikih*, cet. ke-7, (Kairo : Da'wah Islamiyah Syabab Al-Azhar, 1968), hlm. 178.

Adanya perbedaan penentuan awal bulan Ramadan di Indonesia yang selama ini antara Nahdlatul Ulama dengan Hizbut Tahrir Indonesia, yang sama-sama menggunakan sistem *rakyat* (pengamatan) dan *hisab* (perhitungan astronomis) sebagai pendukungnya sangat menarik untuk dibahas.

Oleh karena itu, disini penulis tertarik untuk memberikan deskripsi secara konkret terhadap penyebab terjadinya perbedaan dalam penentuan awal Ramadan di Nusantara ini. Pada khususnya antara Nahdlatul Ulama dengan Hizbut Tahrir Indonesia yang cukup signifikan memberikan pengaruh jika terjadi perbedaan awal Ramadan. Hal itu jika ditinjau pada aspek normatif dengan interpretasi dan ruang lingkup persoalannya.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana metode rakyat dalam penentuan awal Ramadan yang dipergunakan oleh Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia ?
2. Apa kelemahan dan kelebihan dari sistem rakyat yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dan kegunaannya adalah :

1. Tujuan

Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang hendak dicapai yaitu :

- a. Menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan antara Nahdlatul Ulama dengan Hizbut Tahrir Indonesia dalam penentuan awal bulan Ramadan.
 - b. Menjelaskan metode rukyat yang dipakai antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia dalam penentuan awal Ramadan.
 - c. Menjelaskan kelemahan dan kelebihan sistem rukyat yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia.
2. Kegunaan

Adapun kegunaannya adalah :

- a. Sebagai bentuk sumbangan ilmiah bagi pengkaji studi-studi ke-Islaman khususnya Ilmu Falak yang selama ini jumlahnya masih sedikit dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya.
- b. Secara akademis, untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam rangka menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) dalam bidang Hukum Islam Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setiap kelompok atau golongan mungkin saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan argumentasi dan penafsiran sendiri dalam memahami suatu masalah. Seperti perbedaan dalam penentuan awal bulan Ramadan disebabkan karena adanya perbedaan dalam memahami dasar hukum seputar penentuan awal bulan Ramadan.

Mengingat pentingnya posisi puasa Ramadan yang merupakan salah satu rukun Islam tidak sedikit karya ilmiah yang telah mengkajinya. Dari syarat, rukun, amalan-amalan yang sunah dan yang membatalkan, sampai hikmahnya. Akan tetapi penjelasan tentang sistem penentuan awal bulan Ramadan menurut Nahdlatul Ulama dengan Hizbut Tahrir Indonesia, belum ada yang secara komprehensif. Padahal persoalan perbedaan penentuan awal bulan Ramadan di Indonesia ini diawali dari dasar hukum, interpretasi, sistem sampai pada hasil akhirnya yang kadang kala berbeda.

Studi tentang penentuan awal bulan Ramadan ini lebih banyak dikaji dalam ilmu falak yang merupakan bagiannya. Akan tetapi jumlah karya ilmiah dalam bidang ini, masih sedikit jika dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya. Dari literatur yang dibaca belum ditemukan buku atau karya ilmiah yang memaparkan secara komprehensif dan eksplisit yang sejalan dengan judul skripsi yang akan ditulis.

Badan Hisab Rukyat Departemen Agama dalam Almanak Hisab Rukyat, menuliskan bahwa secara seksama perbedaan-perbedaan penentuan bulan Kamariah disebabkan dua hal pokok yaitu dari segi penetapan hukumnya dan dari segi sistem serta metode perhitungannya.

Dalam "*Ahkāmul Fuqahā*, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M)", bahwa hanya *rukyyat al-hilal* atau *istikmāllah* yang diamalkan oleh Rasulullah saw.

dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan Ilmu Falak tidak pernah diamalkan Rasulullah saw.²

Hizbut Tahrir Indonesia dalam bukunya yang berjudul “Hizbut Tahrir Partai Politik Islam Ideologis” berisi tentang negara Islam dan dalam buletin Al-Miqyas edisi 190 tentang penentuan awal Ramadan adalah berdasarkan rukyat.³

Dalam buku “Fikih Hisab Rukyat di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dengan Mazhab Hisab”, oleh Ahmad Izzudin, yang mengutip dari tafsir al-Manar II bahwa Rasulullah saw. melaksanakan rukyat karena belum biasa melaksanakan perhitungan (*hisab*) yang belum memberikan kepastian⁴.

Selain buku-buku di atas, ada beberapa buku lainnya yang akan dijadikan acuan seperti Pedoman Rukyat Nahdlatul Ulama, Munaslub Nahdlatul Ulama, Tujuan Hukum Islam Terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Adapun skripsi yang pernah membahas antara lain : “Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyat dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri⁵” yang membahas *istimbat* hukum dan metode yang digunakan. “Konsep Rukyat menurut

² Said, Imam Ghazali dan Asrori, A. Ma’ruf, *Ahkāmul Fuqahā, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M)*, (Surabaya : Diantama, 2005), hlm. 415.

³ Lihat Labib, *Hizbut Tahrir Parpol Islam Ideologis* (Depok, pustaka Thoriqul Izzah 2000). Lihat juga majalah Team Al-Miqyas, *Idul Fitri beribadah bid’ah* (Yogyakarta : Syafaat, 1999).

⁴ Ahmad Izzudin, *Fiqh Hisab Rukyah di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyah dan Mazhab Hisab* cet. ke-1, (Yogyakarta : Logung Pustaka 2003), hlm. 110

⁵ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyah Dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997).

Al-Ayubi identik dengan hisab *qat'i*, “Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Sa’adoeddin Djambek dan M. Ilyas⁶” yang membahas tentang kriteria hilal yang berhubungan dengan awal bulan Kamariah dan persamaan serta perbedaan masing-masing. “Penentuan Awal bulan Kamariah”, “Dasar Penentuan Awal Ramadan (Studi Komparatif Antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah⁷” yang membahas tentang dalil yang digunakan, interpretasi dan kelemahan serta kelebihan masing-masing, “Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)⁸”, dan Teori *Matla’* Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi terhadap Pemikiran T.M. Hasbi Ash-Shiediqy)⁹.

Adapun skripsi atau karya ilmiah yang membahas tentang Penggunaan Sistem Rukyat dalam Penentuan Awal Ramadan Antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia belum pernah ada yang membahasnya.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan sekumpulan norma-norma hukum syar’i yang mengatur segala aktivitas manusia dalam segala aspek kehidupannya baik individual maupun kelompok yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis. al-

⁶ Selfy Gustina, *Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Saadoeddin Djambek dan M. Ilyas*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000).

⁷ Sunardi, *Dasar Penentuan Awal Ramadhan (Studi Komparatif Antara Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah)*, Skripsi tidak diterbitkan, (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005).

⁸ Amirudin, *Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002).

⁹ Syaiful Barry, *Teori Matla’ dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Terhadap Pemikiran T.M. Hasbi ash-Shidieqy)*, Skripsi tidak diterbitkan (Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002).

Qur'an adalah sumber pertama dan utama hukum Islam selain as-Sunnah. Dengan kata lain bahwa persoalan apapun yang dihadapi oleh umat Islam haruslah dicarikan ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an. Jika tidak terdapat maka harus melihat as-Sunnah yang sekaligus sebagai interpretasi dari keglobalan al-Qur'an dan sebagai penjelas dan pelengkapannya. Jika juga tidak ditemukan ketentuan hukumnya maka harus melihat ijmak para imam mujtahid jika memang sudah ada mengadakan ijma pada masanya. Landasan penggunaan hirarki hukum ini berdasarkan pada nash al-Qur'an yaitu firman Allah Swt :

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً¹⁰

Perintah taat kepada Allah dan Rasul, berarti mengikuti al-Qur'an dan As-Sunah dan perintah mentaati *ulil amri* dapat diartikan mengikuti ketentuan hukum yang disepakati oleh para mujtahid dan jika tidak menjumpai semuanya maka dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Sejarah mencatat bahwa ketika Rasul masih hadir ditengah-tengah kaum muslimin, kebutuhan akan ijtihad belum begitu dirasakan karena hampir setiap muncul permasalahan dapat dan mudah langsung bertanya pada beliau. Disini lain apabila sahabat berijtihad maka hasilnya segera disampaikan kepada nabi dan diberi keputusan beliau. Akan tetapi sepeninggal beliau, para sahabat mulai merasakan kebutuhan untuk melakukan ijtihad terhadap permasalahan yang

¹⁰ An-Nisā (4) : 59.

semakin kompleks dan terkadang belum dijumpai ketika nabi masih hidup. Oleh karena itu Ulama sebagai pewaris nabi memiliki kewajiban untuk selalu melakukan ijtihad demi pembaharuan dan pembinaan hukum Islam. Jika ijtihad tidak dilakukan, maka hukum menjadi tertinggal sedangkan zaman terus berkembang permasalahanpun juga berkembang akibatnya banyak hukum yang tidak tertampung oleh fikih, dan kemungkinan orang akan meninggalkan fikih.¹¹

Konsekuensi dari hal di atas adalah munculnya berbagai macam pendapat dalam menjawab persoalan tersebut, termasuk didalamnya penentuan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.

Penentuan awal Ramdan, Syawal, dan Zulhijah dikalangan ulama secara garis besarnya dikenal dengan adanya dua aliran. “pertama berpegang pada rukyat dan kedua berpegang pada hisab

Dasar hukum yang dipegang ahli rukyat adalah hadits nabi yang diriwayatkan Abu Hurairah Ra sebagai berikut :

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين¹²

Sedangkan dasar hukum yang digunakan ahli hisab adalah firman Allah Swt.

هو الذى جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين

والحساب ما خلق الله ذلك إلا با لحق يفصل الآيات لقوم يعلمون¹³

¹¹ T.M. Hasby Ash-Shiddieqy, *Syari'ah Islam Menjawab Tantangan Zaman* (Yogyakarta: IAIN 181), hlm. 11.

¹² Imam al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1981), hlm. 230.

Untuk memngkaji tentang perbedaan itu digunakanlah kaidah usul fikih yang berbunyi :

حكم الحاكم في مسائل الإجتهد يرفع الخلاف

Yang mengacu pada al-Qur'an surat an-Nisā ayat : 59 :

ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم¹⁴

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang ada, metode merupakan alat utama yang dipakai untuk mengkaji suatu masalah sehingga hasil dapat tercapai. Adapun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*Library research*)¹⁵ yaitu penelitian yang mendasarkan analisa pada sumber-sumber berbentuk buku-buku, pustaka, makalah, artikel, jurnal dan bahan-bahan pustaka lainnya yang relevan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu memaparkan, menggambarkan tema kajian secara proposional kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada dan akhirnya dianalisis¹⁶.

¹³ Yūnus, (10) : 5.

¹⁴ An-Nisā, (4) : 59

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid I cet ke-19* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm 3.

3. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif* yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan merujuk pada teks-teks ^{nas} terkait berdasarkan al-Qur'an, Hadis, dan fikih,.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka yang berdasarkan atas studi kepustakaan yang datanya bersumber dari data primer seperti Keputusan-keputusan Muktamar, Munas Alim Ulama ataupun Konferensi Besar Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan hisab rukyat. Sumber data Hizbut Tahrir yaitu diambil dari bulletin, makalah, artikel, serta situs resmi Hizbut Tahrir yang membahas tentang penentuan awal bulan Ramadan. Pada data sekunder diperoleh dari berbagai tafsir, hadiś, fikih, buku ilmu falak maupun berbagai artikel di koran, majalah, internet dan yang lainnya yang ada kaitan dengan persoalan di atas. Adapun tahapan dalam pengumpulan data melalui :

- a. Tahap akumulasi yaitu mengumpulkan sejumlah data-data.
- b. Tahap eliminasi yaitu meniadakan data yang tidak sesuai dengan tema.

¹⁶ Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 26.

- c. Tahap seleksi yaitu memilih fakta yang nampak tidak berhubungan satu dengan yang lainnya.
- d. Tahap integrasi yaitu memadukan sedemikian rupa data-data yang berserakan.
- e. Tahap konklusi yaitu mengajukan argumen yang tidak dapat disanggah dan menyimpulkannya..

5. Analisis Data

Yang dimaksud dengan analisis data ialah suatu cara yang dipakai untuk menganalisa, mempelajari serta mengolah kelompok data yang berkaitan dengan pembahasan sistem penentuan awal bulan Ramadan oleh Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang persoalan tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif¹⁷, sehingga dalam menganalisa data yang sudah ada, digunakan instrumen analisis metode deduktif, interpretatif dan metode komparatif. Metode deduktif yaitu suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada sesuatu yang pada akhirnya akan digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan yang khusus¹⁸. Metode ini digunakan dalam rangka membuat konklusi yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam konteks ini, metode ini digunakan untuk mengungkap

¹⁷ M. Amirin Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 95.

¹⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm. 36

penyebab terjadinya perbedaan dalam memahami sistem rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan perspektif Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia. Metode interpretatif maksudnya menafsirkan atau membuat tafsiran, tetapi yang tidak bersifat subjektif (menurut selera yang menafsirkan) melainkan bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang objektif¹⁹. ini digunakan untuk menjelaskan landasan nash menurut Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia. Metode induktif yaitu metode pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik generalisasi yang bersifat umum²⁰. Metode ini digunakan dalam rangka mengambil generalisasi dari data-data khusus untuk mengelolah data tentang sistem rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan menurut Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia.

Selain itu juga menggunakan metode komparatif yaitu metode yang digunakan untuk membandingkan sesuatu yang diselidiki dengan faktor-faktor lain sehingga memperoleh kesimpulan yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki.²¹ Hal ini digunakan untuk membandingkan antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia yang meliputi pokok masalah di atas.

¹⁹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

²⁰ *Ibid.*, hal 43.

²¹ Winarno Surahmad, *Dasar dan Tehnk Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, tt.,) hlm. 135.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yang akan mendeskripsikan permasalahan secara mendalam, komprehensif dan runtut mengenai permasalahan yang dikaji. Hubungan antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan bagian paling umum dalam pembahasannya karena memuat dasar-dasar penelitian. Adapun bagian ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran umum tentang rukyat secara umum terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama memaparkan pengertian dan dasar hukum rukyat. Sub bab kedua adalah latar belakang rukyat. Dan sub bab ketiga adalah aliran-aliran pemikiran rukyat yang meliputi aliran rukyat *bil fi'li* dan aliran rukyat *bil ilmi/bil aqli*.

Pada bab ketiga, dibahas sekilas tentang kedua organisasi kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia yang meliputi sejarah dan metode ijtihad tentang rukyat.

Pada bab keempat, merupakan analisis sistem rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan antara Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia dengan membandingkan dari sistem rukyat yang digunakan oleh keduanya serta mencari kelebihan dan kelemahannya.

Dan diakhiri dengan bab kelima yaitu penutup yang merupakan kesimpulan dalam skripsi ini serta saran.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapatlah ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dalam menentukan awal Ramadan, metode yang digunakan Nahdlatul Ulama adalah metode rukyat *wilayat al-hukmi* (bahwa hilal terlihat dimanapun di wilayah Nusantara, dianggap berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia). Sementara itu metode yang digunakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia dalam menentukan awal Ramadan adalah menggunakan metode rukyat global atau *ittihad al-matla'* (hilal terlihat di wilayah atau negara manapun, dianggap berlaku untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia).
2. Kelebihan dan kelemahan metode rukyat dalam penentuan awal Ramadan yang digunakan Nahdlatul Ulama dan Hizbut Tahrir Indonesia
 - 1) Kelebihan dan kelemahan metode rukyat yang digunakan Nahdlatul Ulama
 - a. Kelebihan sistem rukyat Nahdlatul Ulama
 - Mewujudkan nasionalisme dalam bernegara.
 - Rukyat lokal atau *rukyat wilayat al-hukmi* yang dipakai Nahdlatul Ulama lebih relevan.
 - Dengan metode rukyat yang dipandu dengan hisab, hasil pengamatannya akan lebih meyakinkan.

- Dapat menambah keimanan seseorang
 - Pemanfaatan dan penggunaan hasil teknologi
 - b. Kelemahan metode rukyat Nahdlatul Ulama
 - Rentan terhadap konflik
 - Ketidak seragaman dalam memulai puasa dan berhari raya
- 2) Kelebihan dan kelemahan metode rukyat yang digunakan Hizbut Tahrir Indonesia
- a. Kelebihan metode rukyat Hizbut Tahrir Indonesia
 - Dapat menambah keimanan seseorang
 - Penggunaan dan Pemanfaatan hasil teknologi
 - b. Kelemahan metode Hizbut Tahrir Indonesia
 - Menimbulkan ketidak konsistenan
 - Adanya kemungkinan penindasan keyakinan
 - Tidak relevan terhadap kondisi geografis

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penyusun menyarankan kepada semua pimpinan organisasi untuk memberikan pengertian bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang wajar dan sesungguhnya menambah Khasanah intelektual dalam beragama.

Untuk menghindari perbedaan dalam memulai puasa dan hari raya seharusnya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berusaha dengan maksimal

untuk penyatuan dan keserentakan dalam memulai puasa dan hari raya di seluruh wilayah Indonesia.

Kepada pihak-pihak yang memperhatikan masalah ini agar terus berusaha mengikuti perkembangan sistem atau metode penentuan awal bulan Kamariah sehingga tidak dibingungkan dengan keberagaman penentuan awal bulan, khususnya bulan Ramadan Syawal dan Zulhijah.

Bagi Ahli falak khususnya dalam bidang hisab dan rukyat, semoga usaha-usaha penelitian yang dilakukan dalam rangka meningkatkan penetapan ketepatan dan keakurasian dapat berjalan dengan baik dan membawa pengaruh yang baik pula. Penyusun menyadari sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan perbaikan dari pembaca sangat kami harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat. Akhirnya segala puji bagi Allah swt yang telah memberikan rahmat kepada hamba-hambanya dan semoga kita tetap dalam lindungan dan pertolongan-Nya. Amiin

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Asyifa' 2000).

Jauhary, Tahtawi al-, *Tafsīr al-Jawāhir*, Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyah, 1340 H.

B. Kelompok Al-Hadis

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Sahīh al-Bukhārī*, Beirut : Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Imam. *Sahīh al-Muslim, bisyarh al-Imām al-Nawawi*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983.

Haiz, Imam al-A'rabi al-Maliki, *Aridah al-Ahwazi bisyarh sahīh al-Tirmizī*, Beirut : Dār al-Fikr 1981.

Hamidy, Muamal, *Himpunan Hadits Hukum*, Surabaya : Bina Ilmu, 1985.

C. Kelompok Fiqh/Usul al-Fiqh

Afif, Abu, *Hizbut Tahrir*, Yogyakarta : Pustaka Thariqul Izzah: 2000.

Amin, M. Masyhur, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996.

Amin, Ma'ruf, *Rukyat Untuk Penentuan Awal dan Akhir Ramadhan Menurut Pandangan Syariah dan Sorotan Iptek*, Jakarta : Gemma Insani Press, 1994.

Amirudin, *Penentuan Idul Adha (Studi Terhadap Hizbut Tahrir Maktab Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

-----, *Hisab dan Rukyat Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2007.

-----, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2007.

- Barry, Syaiful, *Teori Matla' dalam Penentuan Awal Bulan Qamariyah (Studi Terhadap Pemikiran T.M. Hasbi ash-Shidieqy)*, Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Brunessen, Martin van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru*, Jakarta : LKiS, 1994.
- Gustina, Selfy. *Sistem Penentuan Awal Bulan Qomariyah Menurut Saadoeddin Djambek dan M. Ilyas*”, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.
- Hasby Ash-Shidieqy, T.M., *Syari'ah Islam menjawab tantangan zaman*, Yogyakarta, IAIN 1981.
- , *Pedoman Puasa*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Hasan, Ali , *Tuntunan Puasa Dan Zakat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.
- Haidar, M. Ali, *NU Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih Dan Politik*, Cet ke – 2, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1998.
- Hizbut Tahrir, *Wajib Serentak, Dalam Mengawali Dan Mengakhiri Ramadhan*, Lembaga Dakwah al-Misykah, Semarang : 1999.
- Hizbut Tahrir, *Berpuasalah Kalian Karena Melihat Hilal Dan Berbukalah Karena Melihat Hilal*, Makalah seminar 14 Desember 1998.
- Ichtiyanto, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Badan Hisab Rukyah, 1981
- Izzudin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia Upaya Penyatuan Mazhab Rukyat dan Mazhab Hisab*, Yogyakarta, Logung Pustaka, 2003.
- Jaziri, Abdurrahman, al-, *Al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut : Dār al-Fikr, 1987. Alih bahasa oleh Husni Syafi'i, Jakarta: Lentera Basri Tama, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usūl Fiqh*, Kairo, Da'wah Islamiah Syabab Al-Azhar, 1968.
- Khazin, Muhziddin, *Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik*, Yogyakarta, Buana Pustaka, 2004.
- Lembaga da'wah al-Misykah, *Wajib Serentak Dalam Mengawali dan Mengakhiri Ramadhan*, Semarang : Lembaga Dakwah al-Misykah, 1999.
- Mahfudh, Sahal, *Bahtsul Masail dan istinbath Hukum NU*, kata pengantar dalam buku, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan*

Muktamar, Munas, Konbes Nahdlatul Ulama (1926 – 1999 M), Surabaya : Diantama, 2005.

Masroeri, Ahmad Ghazalie, *Penentuan Awal Bulan Qamariyah Perspektif NU*, http://www.nu.or.id/page.php?lang=id&menu=news_view&news_id=9867, akses tanggal 9 Agustus 2007.

Muhyidin, *Problematika Penetapan Awal Bulan Qomariyah*, PP Lajnah Falakiah PBNU Diklat Nasional II Hisab dan Rukyah, Jepara: 2002.

Qardlawi, Yusuf al-, *Fiqh Puasa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000.

Rusyid, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Drs. Imam Ghazali Said, MA, dan Drs. Achmad Zaidun, Jakarta : Pustaka Amani, 2002..

Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab Dan Rukyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Shiffiqi, Norouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasannya*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1997.

Syakir, Muhammad, *Awail al-Syuhūr al-'arabiyah*, Kairo : Mustafa Al-Babi al-Halabi, 1358 H.

Syabab Hizbut Tahrir *Perbedaan awal dan Akhir Ramadhan* : Sebuah Persoalan Politik, Makalah tidak diseminarkan.

Taufik, *Problematika Penyatuan Takwim Internasional*, makalah pada Seminar Rukyat Dan Hisab Menurut Tinjauan Astronomi dan Fuqaha' diselenggarakan oleh Dewan Dakwah Islamiyah pada tanggal 27-28 November 1999.

Zahra, Ahmad, *Lajnah Batsul Masail 1926 – 1999 Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta, LKiS, 2004.

D. Kelompok Lain

Hasan, Ahmad Y Ali & Hill, Donald R, *Islamic Teknologi; An Illustrated History*, Alih Bahasa : Yuliani Liputo “*Teknologi Dalam Sejarah Islam*”, Bandung: Mizan, 1993.

Habsyi, Husin al-, *Kamus al-Kausar Lengkap Arab Indonesia*, Bangil: Yayasan Pesantren, 1991.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

<http://www.mykhalifah.com/>

<http://www.nuonline.com/>

<http://www.hizbut-tahrir.or.id/>

<http://www.wikipedia.com>

Karlia, Lia. *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Rukyah Dan Ahli Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, Skripsi : Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

Ma'luf, Louis, *al-Munjid*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.

Mardalis, *Metode Penelitian, Suatu pendekatan Proposal*, Jakarta; Bumi Aksara, 1999.

Masroeri, Ghazalie, *Kebijakan PBNU Dalam Menentukan Awal Bulan Qamariyah*, Makalah Disampaikan Pada Pelatihan Nasional II Hisab dan Rukyat, Jepara: 2002.

M. Echols, John, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 1992.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Surahmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, tt.

Sunardi, *Dasar Penentuan Awal Ramadhan (Studi Komparatif Antara Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

Tatang, M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Toruan, M.S.L., *Ilmu Falak*, Semarang : Banteng Timur, 1960.

CURRICULUM VITAE

Nama : Nur Khoeroni
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 06 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Rumah : Ds. Dombo Rt 06 Rw 02 Kec. Sayung Kab. Demak
Nama Orang Tua : Ayah : Sanuwar
Ibu : Ramijah
Pekerjaan Orang Tua : Ayah : Tani
Ibu : Ibu rumah tangga

Pendidikan

1. SDN Dombo I : Tahun 1987 - 1993
2. MTs Miftahul Ulum Ngemplak : Tahun 1993 - 1996
3. MA Miftahul Ulum Ngemplak : Tahun 1996 - 1999
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk tahun 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA